



P U T U S A N

Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Tgt. tanggal 09 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/38/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sewaan di Penajam kemudian pindah ke rumah orangtua

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Penggugat di Desa Sidorejo, Panajam selama 5 tahun, dan terakhir di rumah sendiri di desa yang sama hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak I, dan Anak II;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis karena Tergugat ringan tangan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada minggu yang lalu, disebabkan oleh alasan yang sama, kemudian Tergugat pergi dan ikut tinggal bersama orangtuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebanyak dua kali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat sebagai orang yang berkepentingan tidak pernah hadir di persidangan, maka patut diduga Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA. Tgt. gugur;



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd


Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	780.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)